



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 159 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN PERTAMA
TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola pemungutan Pajak Daerah dalam upaya pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan Pertama, perlu diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sampai dengan Triwulan Pertama Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2024.

KESATU : Memberikan insentif pemungutan pajak daerah sampai dengan triwulan pertama tahun 2024 atas tercapainya target penerimaan pajak daerah yang meliputi:

- a. pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan sebesar 35,16% (tiga puluh lima koma satu enam persen);
- b. pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman sebesar 23,07% (dua puluh tiga koma nol tujuh persen);
- c. pajak barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan sebesar 11,5% (sebelas koma lima persen);
- d. pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik sebesar 28,49% (dua puluh delapan koma empat sembilan persen);

- e. pajak barang dan jasa tertentu atas jasa parkir sebesar 19,65% (sembilan belas koma enam lima persen);
- f. pajak reklame sebesar 15,82% (lima belas koma delapan dua persen);
- g. pajak air tanah sebesar 28% (dua puluh delapan persen);
- h. pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 1,79% (satu koma tujuh sembilan persen); dan
- i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 22% (dua puluh dua persen).

KEDUA : Insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

KETIGA : Persentase insentif pemungutan pajak daerah yang diterima oleh penerima insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:

- a. Bupati Bantul sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah;
- b. Wakil Bupati Bantul sebesar 3,25% (tiga koma dua lima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah;
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebesar 3,23% (tiga koma dua tiga persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah; dan
- d. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah sebesar 90,02% (sembilan puluh koma nol dua persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah, selain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

- KEEMPAT : Besaran insentif pemungutan pajak daerah yang diterima oleh penerima insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:
- a. Bupati Bantul sebesar Rp83.929.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Wakil Bupati Bantul sebesar Rp77.934.000,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp77.454.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan
 - d. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp2.158.657.095,00 (dua milyar seratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah).
- KELIMA : Rincian pejabat dan pegawai yang menerima insentif pemungutan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dan besaran penerimaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 April 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

